



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

**VINSETIUS IE,** Tempat Tanggal Lahir: Nage Keo, 27 Agustus 1980, NIK 5301052708800004, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Ramedia, RT 007, RW 004, Desa Ramedia, Kec. Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

#### Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 13 Oktober 2022 dengan Register perkara Nomor: 290/Pdt.P/2022/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Vinsentius Ie sebagai pemohon benar menikah dengan Bertha Goo adalah benar orang tua dari anak Maria Ratu Mistika Caril Mogi Ie sesuai Akta Kelahiran Nomor : 2355/TL/DK.CS.KB.KPG//2010. Bahwa ada kesalahan penulisan Nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Nomor : 2355/TL/DK.CS.KB.KPG//2010;
2. Bahwa ada kesalahan penulisan Nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Nomor : 2355/TL/DK.CS.KB.KPG//2010;
3. Bahwa pemohon merubah Nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Nomor : 2355/TL/DK.CS.KB.KPG//2010 yang tertulis dan terbaca BERTHA IE GOO menjadi yang sesungguhnya tertulis dan terbaca BERTHA GOO;
4. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan penulisan Nama Ibu pada Akta anak untuk kelengkapan pengurusan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kartu Keluarga dan pengurusan kepentingan lainnya di kemudian hari;

Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amanat sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak dengan Nomor : 2355/TL/DK.CS.KB.KPG//2010 yang tertulis dan terbaca BERTHA IE – GOO menjadi yang sesungguhnya tertulis dan terbaca BERTHA GOO sesuai Akta Perkawinan dengan Nomor : 147/DISPEN/2009;
3. Bahwa memerintah dan memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera diperbaiki dan atau merubah penulisan nama ibu pada Akta Perkawinan dengan Nomor : 147/DISPEN2009;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Vinsentius Ie, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Bertha Gogo,S.Ag selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5301050511090002, atas nama Kepala Keluarga Vinsentius Ie, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.147/DISPEN/2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2355/TL/DK.CS.KB.KPG/2010, selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1,P-3,P- 4 dan P-5) setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, sedangkan bukti surat P – 2 setelah diteliti fotocopy dari

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Gabriel Moda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Ipar Pemohon, dimana Kakak Perempuan Pemohon menikah dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2009 dan telah dituangkan dalam Akta Perkawinan dan setelah diteliti ternyata di Akta Kelahiran anak Pemohon ada kesalahan penulisan nama ibu dari anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama ibu Pemohon adalah Bertha Goo akan tetapi ditulis Bertha le - Goo;
- Bahwa oleh karena Pemohon merasa bahwa penulisan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak tersebut salah sehingga Pemohon ingin agar dibetulkan nama ibu anak Pemohon ;
- Bahwa baru sekarang Pemohon memperbaiki nama ibu anak Pemohon karena Pemohon akan mengurus Kartu Keluarga dan pengurusan kepentingan lainnya di kemudian hari, sehingga Pemohon ingin agar ada kesamaan dengan data yang benar ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi Florianus Gria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2009 di Kupang dan telah dituangkan dalam Akta Perkawinan dan setelah diteliti ternyata di Akta Kelahiran anak Pemohon ada kesalahan penulisan yakni nama ibu anak pemohon yang benar adalah Bertha Goo namun di akta kelahiran anak Pemohon tertulis Bertha le- Goo;
- Bahwa setahu Saksi nama ibu anak Pemohon adalah Bertha Goo akan tetapi ditulis Bertha le-Goo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon merasa bahwa penulisan nama pada Akta Kelahiran anak tersebut salah sehingga Pemohon ingin agar dibetulkan nama ibu anak Pemohon ;
- Bahwa baru sekarang Pemohon memperbaiki nama ibu anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon karena Pemohon akan mengurus Kartu Keluarga Pemohon dan Akta kelahiran anak Pemohon agar ada kesamaan dengan data Pemohon yang benar ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan nama semula bernama Bertha le- Goo sesuai dengan dokumen kependudukan yang memuat peristiwa penting dari Pemohon yaitu Akta Kelahiran (Bukti P-5) menjadi bernama Bertha Goo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya di Raemadia, RT 007, RW 004, Desa Raemadia kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (*vide* bukti P-1 dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka dapat diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tujuan agar diperbaiki nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang salah penulisannya yakni dari Bertha le Goo menjadi Bertha Goo (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang diajukan Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang mana tujuan utama Pemohon mengajukan perbaikan nama ibu di akta Kelahiran karena nama ibu anak Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan Pemohon, sehingga tidak ada pengkaburan atau ketidakjelasan nama ibu anak Pemohon yang dapat merugikan diri Pemohon sendiri dikemudian hari, dan oleh karena ibu anak Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri sesuai dan benar dengan data pada Akta Perkawinan, dll sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya memerintahkan perubahan/perbaikan nama ibu anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dari anak Maria Ratu Mistika Caril Mogi le menjadi Bertha Goo kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan, Hakim berpendapat bahwa: Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No.24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk ganti/perbaikan namanya maka segala perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memperbaiki nama ibu anak Pemohon dari Bertha le - Goo menjadi Bertha Goo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama ibu pada Akta Kelahiran anak untuk kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 20 Oktober 2022,** oleh kami **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor:290/Pdt.P/2022/PN.Kpg tanggal 20 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erna Ch Dima, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Erna Ch. Dima  
S.H.**

**Sisera Semida Naomi Nenohayfeto,**

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBPN	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00 +
Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2022/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)